



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara “ Cerai Gugat “ antara :

“ **PENGGUGAT** ”, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ternate Selatan, Kota Ternate ;-----
Selanjutnya disebut sebagai : ” **Penggugat** “ .-----

----- melawan

“ **TERGUGAT** ”, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan [Pegawai Negeri Sipil], bertempat tinggal di Pulau Morotai ;-----
Selanjutnya disebut sebagai : ” **Tergugat** “ .-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----
-----Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----
-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;-----

----- DUDUK PERKARA -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2014 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor **346/Pdt.G/2014/PA.Tte.** tanggal 02 Desember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2001 Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kota Ternate Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 08 Mei 2001 ;-----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.002/RW.001, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate selama kurang lebih 6 tahun sampai terjadi perpisahan, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 [dua] orang anak masing-masing bernama :-----

1. ANAK I, Perempuan, umur 13 tahun ;-----

2. ANAK II, perempuan, umur 9 tahun ;-----

Anak-anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Tergugat ;-----

1. Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2012 Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mau menikah lagi ;-----

2. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Tergugat menyuruh Penggugat secepatnya menceraikan Tergugat, karena sudah tidak ada kecocokan, dikarenakan Tergugat ingin menikah lagi, sedangkan Penggugat tidak mau di Madu, Oleh karena itu Penggugat menggugat cerai Tergugat ;-----

3. Bahwa sebagaimana pada alasan posita poin 3 [tiga] dan 4 [empat] di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

pisah tempat tinggal selama 2 [dua] bulan lamanya dan sudah tidak saling memberi hak dan kewajiban seperti layaknya suami istri yang didambakan ;-----

-----Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat [TERGUGAT] terhadap Penggugat [PENGGUGAT] ;--
3. Biaya perkara sesuai hukum ;-----

SUBSIDER :-----

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan pertama hari Rabu tanggal 07 Januari 2015, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk kembali rukun membina keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

-----Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mewajibkan kedua belah pihak menempuh mediasi dengan harapan Penggugat dan Tergugat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

berdamai dan rukun kembali, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator [Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.] ternyata usaha mediasi tersebut telah " **gagal** " mencapai kesepakatan perdamaian ;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Pengadilan memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut sebagian benar dan Tergugat menolak selebihnya ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah menikah pada tanggal 02 Mei 2001 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate sebagaimana pada poin 1 [satu] gugatan Penggugat ;-----

- Bahwa pada poin 2 [dua] gugatan Penggugat adalah benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Morotai sampai berpisah tempat tinggal dan dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 [dua] orang anak, yang bernama **ANAK I**, perempuan, umur 13 tahun, dan **ANAK II**, perempuan, umur 9 tahun dan anak tersebut ada bersama Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

- Bahwa memang benar poin 3 [tiga] gugatan Penggugat pada mulanya keadaan rumah tangga hidup rukun dengan baik, tetapi pada bulan Juli 2012 Tergugat dan Penggugat terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, karena Penggugat tidak mampu memberikan pelayanan yang baik, sehingga Tergugat bermaksud untuk menikah, tetapi Penggugat keberatan ;-----

- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 4 [empat] Tergugat mengakui pada bulan Oktober 2014 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Tergugat bermaksud untuk menikah lagi, akan tetapi Penggugat tidak setuju, karena tidak mau dimadu, oleh karenanya Tergugat merasa dari pada hidup saling menyiksa lebih baik bercerai
saja ;-----

- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 5 [lima], adalah benar antara Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal lebih 3 [tiga] bulan lamanya dan sudah tidak ada saling melaksanakan hak kewajiban suami istri ;-----

- Bahwa menyikapi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai, maka Tergugat menyatakan setuju serta tidak keberatan kalau memang hal itu yang diinginkan Penggugat dan Tergugat hanya mengikuti kemauan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Penggugat memilih bercerai dari pada dimadu, karena hidup dimadu membuat Penggugat semakin Sakit hati ;-----
- Bahwa Penggugat tetap berpendirian untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat merasa sulit lagi bisa hidup membina rumah tangga bersama dengan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa bilamana Penggugat tetap menginginkan perceraian ini serta tidak mau dimadu, maka Tergugat terima, karenanya Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama agar perkara ini dapat diselesaikan dalam waktu yang terlalu lama ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah selesai jawab menjawab atas perkara ini, maka sidang ditunda untuk pembuktian, akan tetapi pada persidangan yang kedua hari Rabu Tanggal 14 Januari 2015 Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan. Selanjutnya Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak di persidangan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina keluarga sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan bahwa Penggugat mencabut perkaranya dengan maksud untuk rukun kembali bersama dengan Tergugat serta memohon kepada Pengadilan agar mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa atas Permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut, maka Tergugat di persidangan memberikan tanggapan sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa Tergugat menyatakan setuju atas pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat, akan tetapi Sikap Tergugat belum tentu untuk rukun kembali, sebagaimana maksud pencabutan dari Penggugat ;-----

⇒ Bahwa Tergugat akan berpikir ulang tentang kelangsungan kehidupan rumah tangga, karena menurut pendapat Tergugat, bahwa berdasarkan hukum Islam bahwa dengan diajukannya gugatan Penggugat di Pengadilan berarti sudah Jatuh Talak dari Tergugat kepada Penggugat ;-

-----Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara oleh Penggugat tersebut, berarti gugatan Penggugat tertanggal **01 Desember 2014** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Register Perkara Nomor **346/Pdt.G/2014/PA.Tte**, tanggal **02 Desember 2014** harus dinyatakan telah selesai, karena dicabut dan perkara ini akan diberikan penetapan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “ a “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus dinyatakan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Ternate ; -----

-----Menimbang, bahwa pada persidangan pertama hari Rabu tanggal 07 Januari 2015, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak baik dalam persidangan maupun di luar sidang melalui Mediasi dengan Mediator [Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.] untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 ;

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat dalam perkara ini ternyata belum memperoleh surat keterangan izin cerai dari Pejabat berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, kemudian Penggugat mengajukan Replik dan selanjutnya Tergugat telah mengajukan duplik yang untuk ringkasnya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang mengarah pada perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga, yakni merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian **meskipun menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg. Pengakuan merupakan alat bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian** ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Rabu tanggal 14 Januari 2014 ternyata Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, bahkan sebaliknya Penggugat atas kesadarannya sendiri menyatakan mencabut perkaranya dan bermaksud untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat serta memohon kepada Pengadilan agar mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut, kemudian Tergugat di persidangan ternyata memberikan persetujuannya atas pencabutan perkara yang diajukan Penggugat, akan tetapi Tergugat akan berpikir ulang tentang kelangsungan kehidupan rumah tangga, dan belum tentu rumah tangga dapat rukun kembali, karena menurut pendapat Tergugat, yang menyatakan sesuai hukum Islam bahwa dengan diajukannya gugatan Penggugat di Pengadilan Agama berarti sudah Jatuh Talak dari Tergugat kepada Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa perceraian [Cerai Gugat atau atau Cerai Talak] hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan sesuai maksud Pasal 39 ayat [1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

perceraian tidak dilakukan melalui sidang Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu Pencabutan perkara Aquo, berarti tidak ada alasan hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian, maka dengan demikian hubungan hukum Penggugat dan Tergugat tetap seperti keadaan semula [tidak ada perceraian] ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Peradilan Agama bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan setelah Tergugat memberikan Jawaban harus dengan persetujuan Tergugat [Pasal 271 – 272 Rv];-----

-----Menimbang, bahwa pada prinsipnya Tergugat dipersidangan telah memberikan persetujuannya atas pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 346/Pdt.G/2014/PA.Tte. dari Penggugat tidak bertentangan dengan hukum Acara. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut, patut diterima dan dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara tersebut, berarti gugatan Penggugat tertanggal **01 Desember 2014** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Register Perkara Nomor **346/Pdt.G/2014/PA.Tte**, tanggal **02 Desember 2014** dan segala hal-hal terkait dengan jawaban Tergugat, replik Penggugat serta duplik Tergugat sebagaimana terurai di atas patut dikesampingkan dan dengan demikian perkara aquo harus dinyatakan telah selesai, karena dicabut ;-----

-----Menimbang, bahwa apabila Tergugat dan Penggugat setelah berpikir ulang tentang kelangsungan hidup rumah tangganya, maka baik Tergugat maupun Penggugat jika dikehendakinya dapat mengajukan perkaranya secara tersendiri [Cerai Talak atau Cerai Gugat] berdasarkan prosedur hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan tentang terjadinya pencabutan perkara ini demi kepastian hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar Penetapan ini harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 ;-----

-----Mengingat, Segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor :
346/Pdt.G/ 2014/PA.Tte. dari
Penggugat ;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan
perkara tersebut dalam rigister
perkara ;-----
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 728.000.- [tujuh ratus dua puluh delapan ribu
rupiah] ;-----

-----Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari **RABU** Tanggal **EMPAT BELAS** Bulan **JANUARI** Tahun **DUA RIBU LIMA BELAS** Masehi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

bertepatan dengan tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Rabiul Awal Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. T A M A N** dan **Drs. MUHTAR TAYIB** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan di dampingi oleh **JAINUDIN ZAMAN, S.H., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat .-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd.

Drs. M. T A M A N

P A N I T E R A ,

Ttd.

JAINUDIN ZAMAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

Drs. MUHTAR TAYIB

Untuk Salinan Sesuai

**Aslinya : :Rincian Biaya
Pengadilan Agama Ternate,
ZAMAN, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK Perkara Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 637.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
- 5.

-,000.6Meterai Rp.

Jumlah Rp. 728.000,-

[Tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah]

---==0000000000==---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)